SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN/ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM KESEJAHTERAAN DAN/ATAU PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Dewan : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Jasa : ialah perbuatan/kekaryaan yang nyata — nyata membawa faedah serta peningkatan dalam bidang kesejahteraan/pembangunan Daerah Kabupaten Bandung khu-

susnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga patut dijadikan tauladan untuk umum.

5. Seseorang : ialah setiap orang yang termasuk warga daerah Kabupaten Bandung.

6. Warga Daerah Kabupaten Bandung : diartikan pula bagi mereka yang tidak bertempat tinggal/berdomicili di Daerah Kabupaten Bandung, tetapi ditinjau dari hubungan kerja/daerah/keturunan berasal dari daerah Kabupaten Bandung.

7. Badan : ialah Badan-badan hukum baik privat maupun publik, serta Organisasi-organisasi Sosial lainnya yang berkedudukan dan/atau yang mempunyai hubungan kerja dengan Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II.

YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN.

Pasal 2.

Seseorang atau Badan yang telah berjasa dalam turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau pembangunan Daerah pada khususnya, Indonesia pada umumnya dapat diberikan tanda penghargaan sesuai dengan bunyi Bab III pasal 3.

BAB III.

MACAM/BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3.

(1). Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk salah satu dari yang tersebut dibawah ini atau gabungan dari padanya :

a. Gelar "PUTRA TAULADAN".

b. Gelar "PUTRA UTAMA KABUPATEN BANDUNG".

c. P I A G A M.

d. L A M B A N G.

e. SURAT PENGHARGAAN.

f. U A N G.

g. B A R A N G.

(2). Penghargaan "Warga Kehormatan Daerah Kabupaten Bandung" diberikan kepada warga yang diluar pengertian punt 5 dan 6 pasal 1 BAB. I.

BAB IV.

TINGKATAN PENGHARGAAN

Pasal 4.

Penghargaan yang dimaksud dalam BAB III Pasal 3 ayat (1) dan (2) terdiri dari : 3 (tiga) tingkatan :

a. Tingkat Lokal.

b. Tingkat Regional.

c. Tingkat Nasional.

Pasal 5.

(1). Penghargaan tingkat lokal diberikan kepada seseorang/badan yang jasa-jasanya nyata-nyata berpengaruh/bermanfaat bagi daerah, dimana seseorang/badan itu berkedudukan dan/atau yang mempunyai hubungan kerja dengan Daerah Kabupaten Bandung.

(2). Penghargaan Tingkat Regional diberikan kepada seseorang/badan yang jasa-jasanya nyata-nyata berpengaruh/bermanfaat bagi kemajuan daerah Jawa Barat, khususnya menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Bandung.

(3). Penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada seseorang/badan yang jasa-jasanya nyata-nyata membawa nama baik daerah pada khususnya, daerah Propinsi Jawa Barat beserta Indonesia pada umumnya.

Pasal 6.

(1). Bagi badan yang jasa-jasanya tergolong pada tingkat Nasional, penghargaan yang diberikan berupa : Piagam, Lambang, Surat Penghargaan, uang dan/atau barang.

(2). Bagi seseorang yang jasa-jasanya tergolong pada tingkat Nasional penghargaan yang diberikan berupa Gelar "PUTRA UTAMA KABUPATEN BANDUNG" beserta "Piagam, Lambang dan Surat Penghargaan" bila yang berhak masih hidup dan gelar "PUTRA TAULADAN" beserta Piagam, Lambang dan Surat Penghargaan, bila yang berhak telah meninggal.

BAB V.

YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Pasal 7.

Pemberian Penghargaan seperti apa yang tersebut dalam BAB IV pasal 4 :

(1) Untuk tingkat Lokal, Regional ditetapkan oleh Dewan atas usul Bupati/Dewan.

(2) Untuk tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Dewan.

Pasal 8.

(1) Yang berhak mengeluarkan dan menyampaikan penghargaan adalah Pemerintah Daerah cq. Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Pemberian Gelar Putra Utama Kabupaten Bandung dan "Putra Tauladan" dilakukan dihadapan Sidang Khusus Paripurna Dewan.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

Bupati mengumumkan pemberian penghargaan termaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan seluas-luasnya.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 30 Nopember 1972.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
	K e t u a,
cap/ttd.	cap/ttd.
(R. LILY SUMANTRI).	(Drs. DADAN SUKARNA).
Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd.	ttd.
(HASYIM SIRADJUDIN).	(O. S A Y U T I).

Peraturan Daerah tersebut telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 April 1973 No. 132/A.X/18/Perund/SK/1973.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Nomor : 3 Tahun : 1977 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] HARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No. : VI Tahun 1972.

U M U M :

Seperti kita semua telah sama-sama maklum bahwa pemberian tanda penghargaan itu dimaksud sebagai bukti adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada siapa yang telah memberikan jasanya, sumbangannya, baik berupa sumbangan pikiran, karya atau materil bagi masyarakat Daerah Kabupaten Bandung khususnya dan Negara, Bangsa Indonesia umumnya.

Bahwa didalam membedakan 3 katagori pemberian tanda penghargaan kepada seseorang, maka atas badan yang berjasa terhadap rakyat dan Daerah Kabupaten Bandung dalam berbagai bidang aktivitas atau kehidupan maka perlu dipikirkan 2 hal yaitu tujuan (bestemming) dan pihak yang menerima tanda penghargaan tersebut.

Adapun pembedaan dalam 3 katagori itu bukanlah dimaksud atau ditujukan untuk mengadakan diskriminasi melainkan untuk mendudukan tanda penghargaan itu pada proporsi yang sebenarnya.

Pemberian tanda penghargaan akan kurang artinya atau kabur bila tanda penghargaan itu disama-ratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan "apa" jasa-jasanya.

Adapun penentuan siapa termasuk dalam Katagori Lokal Regional dan Nasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung cq. Bupati yang akan mempertimbangkan kepada katagori mana pihak yang akan menerima tanda penghargaan itu termasuk.

Disamping memberikan penghargaan seperti tersebut dalam pasal 1, punt 5 dan punt 6, terhadap mereka yang jasa-jasanya tergolong pada tingkat Nasional dapat diberikan gelar "Putra Utama Kabupaten Bandung" bagi mereka yang masih hidup dan gelar "Putra Tauladan" bagi mereka yang telah meninggal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Punt 1. : cukup jelas.

Punt 2. : cukup jelas.

Punt 3. : cukup jelas.

Punt 4. : cukup jelas.

Punt 5. : Yang dimaksud dengan warga daerah Kabupaten Bandung adalah

setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Kabupaten Bandung secara syah.

Punt 6. : Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah seseorang yang tidak berdomicili didaerah Kabupaten Bandung, tidak mempunyai hubungan keturunan dengan penduduk asli Kabupaten Bandung, juga tidak dilahirkan didaerah Kabupaten Bandung, akan tetapi bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

— Yang dimaksud dengan hubungan daerah adalah seseorang yang tidak bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, juga tidak mempunyai hubungan daerah keturunan dengan penduduk asli Kabupaten Bandung akan tetapi ia dilahirkan dan pernah bertempat tinggal didaerah Kabupaten Bandung.

— Yang dimaksud dengan hubungan keturunan adalah hubungan yang ditarik baik dari garis Ibu maupun dari garis Bapak.

Punt 7. : cukup jelas.

BAB II.

YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 2.

Cukup jelas.

BAB III.

MACAM/BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang dapat dinilai dengan uang.

Ayat (2) : Cukup jelas.

BAB IV.

TINGKATAN PENGHARGAAN.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : terhadap warga Kabupaten Bandung yang berjasa dalam tingkat regional dan telah diberi tanda penghargaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berkewajiban mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa

Barat untuk memberikan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan.

Ayat (3) : Terhadap warga Kabupaten Bandung yang berjasa dalam tingkat Nasional dan telah diberi tanda Penghargaan.

Pemda Kabupaten Bandung berkewajiban pula mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk diberikan tanda penghargaan kepada yang bersangkutan.

Pasal 6.

Cukup jelas.

BAB V.

YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003